



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 3

TAHUN 1987

SERI A

NO : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1986**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1980**

**TENTANG
OPSEN ATAS PAJAK RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1981 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1980 tentang OPSSEN ATAS PAJAK RUMAH TANGGA, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 010.342.33-291 tanggal 22 April 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 12 Mei 1981 Nomor 6 Tahun 1981 Seri A Nomor 3, perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG OPSEN ATAS PAJAK RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1980 tentang Opsen Atas Pajak Rumah Tangga, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Mei 1981 Nomor 6 Tahun 1981 Seri A Nomor 3.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 26 Juni 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
K E T U A,**

ttd.
MOCH. CHOLIL

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI**

ttd.
S A O E D J I

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 26-3-1987 Nomor: 973.33.195.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 5 Maret 1987
Nomor 3 Seri A Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO
NIP. 500 029 628.